



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 31 TAHUN 2010
TENTANG POLA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menewahi dinamika perkembangan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, untuk dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah

Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 352);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG POLA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 352), diubah sebagai berikut :

(1) Jenis-jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan pada kecamatan meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Luas tanah terbangun sampai dengan 100 M²;
2. Izin Gangguan untuk usaha dengan Indeks Gangguan Kecil dan Sedang menurut peraturan perundangan yang berlaku, kecuali Tower, Pasar Modern, Rice Mill, dan Laboratorium;
3. Izin Usaha Salon Kecantikan ;
4. Izin Usaha Rumah Makan ;
5. Izin Reklame dengan kriteria :
 - a. Billboard / papan dengan pemasangan diatas toko/warung atau

- halaman/pekarangan tempat usaha;
- b. Spanduk/tayar/umbul-umbul ;
 - c. Poster/stiker/selebaran ;
 - d. Gambar/lukisan reklame yang dibuat di dinding/tembok bangunan/tempat usaha.
6. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan klasifikasi Usaha Mikro dan Kecil menurut peraturan perundangan yang berlaku.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,**



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 131...